

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan secara adat beragam sesuai dengan adat suku masing-masing, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Selain menurut adat pernikahan di Nusantara ada yang bergandengan dengan aturan agama. Salah satunya di Kabupaten Pandeglang tepatnya di Desa Karyawangi Kec.Pulosari. Pada dasarnya adat pernikahan di masyarakat Pandeglang secara lengkap sudah tidak dapat ditemui atau sudah mulai punah, namun masih ada beberapa tahapan sampai saat ini masih bisa ditemukan. Tradisi ritual pra nikah yang terdapat di kecamatan Pulosari tepatnya di Desa Karyawangi, terdiri dari beberapa macam yaitu puasa tiga hari sebelum acara pernikahan, ziarah kubur, pingitan, ngabokor dan nabung bahan makanan untuk yang akan

- melaksanakan perkawinan. Sedangkan ritual pasca nikahnya yaitu tradisi ritual membaca juz ke 30 bagi pengantin perempuan, tradisi penjemputan pengantin laki-laki oleh pihak pengantin perempuan.
2. Hukum Islam dalam menyikapi tradisi menjadi adat dan adat bisa menjadi hukum atau norma dalam masyarakat dibagi menjadi dua yaitu menerima atau menolaknya. Hal ini berdasarkan pendefinisian 'urf yang terbagi dua yaitu: Pertama 'urf sahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil 'syara serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengugurkan kewajiban. Sedangkan yang kedua yaitu 'urf Fasid adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia tetapi berlawanan dengan 'syara atau menghalalkan yang haram dan mengugurkan kewajiban. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ritual Pra dan Pasca Nikah di Kecamatan Pulosari Pandeglang, jika dilihat dari 'urf dan Masalah Mursalah, maka ritual Pra dan Pasca Nikah di

kecamatan Pulosari dikatakan sebagai ‘Urf akan tetapi apakah termasuk kedalam ‘urf sahih atau ‘urf fasid.

3. Perspektif hukum Islam terhadap ritual pra dan pasca nikah dalam hal ini para ulama menggunakan dalil ‘urf sebagai metode penyelesaian. Perspektif hukum terhadap Pelaksanaan Ritual Pra dan Pasca Nikah Adat Perkawinan di Pandeglang dalam tinjauan hukum Islam, maka jika dilihat dari pengertian ‘urf dan masalah mursalah dapat disimpulkan bahwa ritual pra dan pasca nikah dapat dikatakan sebagai *‘urf, yakni bahwa “Sesuatu yang disyariatkan oleh ‘urf/budaya, sama hukumnya dengan sesuatu yang ditetapkan oleh syariat”*. Sumber utama pengokohan Islam terhadap ‘urf berasal dari al-Qur’an yang terdapat dalam beberapa ayat, namun hanya terdapat pada dua ayat saja dalam surat yang berbeda, dan hanya satu ayat yang mempunyai relevansinya dengan pembahasan ‘urf yaitu surat Al-A’raaf ayat 199.

B. Saran-saran

Dalam kesempatan ini kiranya penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penulis menyampaikan kepada pihak-pihak terkait terutama di Kabupaten Pandeglang, agar bisa melestarikan adat tradisi adat perkawinan pra dan pasca nikah, selama adat tradisi itu tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam.
2. Penulis ingin menyampaikan kepada masyarakat pada umumnya bahwa jika akan melaksanakan pernikahan tanpa harus melakukan ritual-ritual yang tidak sejalan dengan ajaran Islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan syirik.
3. Kepada tokoh Agama setempat agar bisa memberikan pemahaman tentang kepastian hukum dari adat tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga tidak ada unsur-unsur syirik yang dilakukan oleh mereka.